



P U T U S A N

Nomor 082/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :- -----

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut : **Penggugat** ;

L A W A N

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

--

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 082/Pdt.G/2011/PA Ktb., telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan



dalil/alasan- alasan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 25 April 2007);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;-
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dan tidak pernah pindah tempat tinggal. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ISMATUL IZZA, umur 3,5 tahun;-
4. Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;-



5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sering menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2009, penyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;-

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi / mengirimkan nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi / meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 1 tahun 1 bulan;-

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara



ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:- -----

Primer:- -----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap
Penggugat ;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut
hukum;- -----

Subsider;- -----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-
adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan bertanggal 18 Februari 2011 untuk sidang tanggal 28 Februari 2011 dan *relaas* panggilan bertanggal 04 Maret 2011 untuk sidang tanggal 14 Maret 2011 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara sah dan patut sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah



dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan nomor 082/Pdt.G/2011/PA.Ktb. bertanggal 18 Februari 2011 untuk sidang tanggal 28 Februari 2011 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

-
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 11 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor xxxxxxxx, tanggal 25 April 2007. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ;-----



Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-

1. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. H. M. Amin RT. 02, Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru :-

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan April 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ismatul Izza, umur 3 tahun 6 bulan;
- bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat;-
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru dan tidak pernah pindah tempat tinggal hingga sekarang;-
- bahwa pada awal mulanya rumah tangga



Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada

Penggugat; -----

- bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya hingga kini telah mencapai 1 tahun lebih;-----
- bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat ;-----
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;-----

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Transmigrasi KM. 06 RT. 05 Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru :- -----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat; -----
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007 dan



telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ismatul Izzah, umur 3 tahun 6 bulan; -----

- bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat; -----

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat; -----

- bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Batuah, hingga kini sudah lebih dari 1 tahun; -----

- bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; -----

- bahwa saksi sudah pernah menasihati agar mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya; -----



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang meninggalkan Pengugat empat tahun enam bulan berturut-turut, tidak pernah memberikan nafkah wajib, serta tidak memedulikan Penggugat empat tahun enam bulan lamanya. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan



upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan bahwa secara relatif Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 R. Bg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan



yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing
berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2
pula terbukti bahwasannya sesudah akan nikah Tergugat
mengucapkan sighat taklik talak ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang
lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah
dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta
diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (pasal 149
R.Bg.) ;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan untuk menyampaikan jawaban atas
dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat dianggap
telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya dan oleh
karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat
diterima dengan apa
adanya;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan
Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun
karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang
mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex
generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada
cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat
hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut
dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan



pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna memperoleh kebenaran yang meyakinkan;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hj. Nosiah binti H. Munawar dan Masrifah binti Abdul Manan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 hingga saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat juga tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 2 dan 4 telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut



Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut di atas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;- -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian akan lebih besar mendatangkan penderitaan daripada mendatangkan kebahagiaan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Dan menurut syariat Islam, di dalam rumah tangga tidak boleh ada penderitaan. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :-

- Al- Qur'an surat Al- Isra ayat 34 :-
-

ولو فؤا باللعهد ان للعهده كان مسولا

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";*-

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:-

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : *"menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";*-

- Kitab Syarkawi 'Ala at- Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:-
-



ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”.- -----

- Dalil dari kitab Ahkam Al qur'an, jilid II halaman 405 sebagai berikut:- -----

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya. ”-----

- Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55:- -----

فإن تعززه بتعززه لوتواتر لو غيبة جاز لا تثمه با لبين

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti- bukti”.- -----

Nash- nash dan dalil fiqih tersebut di atas untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis

Hakim;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum



dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak



hadir; -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
-
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat; -----
-

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh kami **Drs. ABDUL KADIR** sebagai Hakim Ketua, **Drs. IMAM SHOFWAN** dan **H. AHMAD JAJULI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **KUSNADI, S. Ag., SH.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Ketua,

Drs. ABDUL KADIR

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. IMAM SHOFWAN

H. AHMAD JAJULI, S.HI.

Panitera Pengganti,

KUSNADI, S.Ag., SH

Rincian Biaya

Perkara

| | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp |
| | 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp |
| | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp |
| Penggugat | 200.000 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp |
| Tergugat | 400.000 |
| 5. Redaksi | Rp |
| | 5.000 |
| 6. Meterai | Rp |
| | 6.000 |
| Jumlah | Rp. |
| | 691.000,- |